



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN**  
**NOMOR : W4.PAS.PAS.5.UM.01.01-024 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK**  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN**

**KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN;**

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pengaraian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana mana dimaksud dalam huruf a dan b perlu disusun standar pelayanan publik pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga Pembebasan Bersyarat, Cuti Menejelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PANGARAYAN**
- Pertama** : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan sebagai acuan penilaian kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan
- Kedua** : Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pasir Pangarayan meliputi :
1. Pelayanan Bidang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan
  2. Pelayanan Pengaduan Warga Binaan Pemasyarakatan
  3. Pelayanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
  4. Pelayanan Bidang Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
- Ketiga** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini Wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat** : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.
- Kelima** : Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pasir Pengaraian  
Pada tanggal : 02 Januari 2023  
Kepala Lembaga Pemasyarakatan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Bahtiar Sitepu**  
NIP. 19700101 199203 1 003



**Tembusan :**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBERIAN BIMBINGAN KERJA KEPADA NARAPIDANA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Pemberian bimbingan kerja kepada narapidana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. WBP mendaftar kepada petugas pemasyarakatan</li><li>2. Memiliki minat dan bakat</li><li>3. Berkelakuan baik</li><li>4. Telah menjalani 1/3 dari masa pidana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. WBP mendaftar ke petugas pemasyarakatan</li><li>2. Kasi Giatja menyeleksi sesuai dengan kapasitas penerimaan</li><li>3. Pengumuman dan pengarahan kepada WBP terpilih</li><li>4. Penandatanganan kontrak kesepakatan</li><li>5. Melaksanakan bimbingan kerja</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan Hari Senin s/d Sabtu  Pelaksanaan : 09.00 – 11.45 WIB  Istirahat/Apel : 11.45 – 13.00 WIB  Pelaksanaan : 13.00 – 15.00 WIB</li></ol>	Tidak ada biaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Bimbingan kerja</li><li>2. Sertifikat pelatihan</li></ol>	Kotak Pengaduan di Blok Hunian



Kepala,

Bantiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK BIMBINGAN ROHANI KEPADA NARAPIDANA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Bimbingan rohani bagi narapidana	1. Tidak ada persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staff Bimkemaswat bag. Kerohanian mengundang pemuka agama secara berkala ke Lapas kelas IIB Pasir Pengaraian</li><li>2. Pemuka agama mengajukan permohonan untuk bimbingan kerohanian terhadap WBP Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian secara insidental</li><li>3. WBP dikumpulkan oleh pembimbing rohani pada tempat ibadah untuk kegiatan bimbingan rohani</li><li>4. WBP menerima bimbingan rohani sesuai dengan agamanya masing-masing.</li></ol>	1 Jam s/d 2 Jam	Tidak ada biaya	Terlaksana bimbingan rohani sesuai dengan agama/kepercayaan masing-masing WBP	Email: lapasIIB_pasir@yahoo.com  SMS / WA : 081381919608 Kotak Pengaduan



Kepala,

Bantiar Sitepu, S.H.,M.H.  
NIP. 19700101 199203 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEJAR PAKET A, B, C BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Kejar paket A, B, C	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Telah mengikuti administrasi orientasi</li><li>2. Berkelakuan baik</li><li>3. Keputusan Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian untuk mengikuti Pendidikan berdasarkan hasil rekomendasi siding TPP</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. WBP diusulkan oleh wali yang mengklarifikasi tingkat Pendidikan WBP</li><li>2. WBP memperoleh SK Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pengaraian untuk mengikuti Pendidikan</li><li>3. WBP mengikuti Pendidikan sesuai dengan tingkat Pendidikan yang di tempuhnya</li></ol>	4 Jam	Tidak ada biaya	Terselenggaranya Pendidikan kejar Paket A,B,C	Email: lapasIIB_pasir@yahoo.com  SMS / WA : 0813819196 08 Kotak Pengaduan



Kepala,

Bantiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 911115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBERIAN MAKAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Layanan Pemberian Makan	Tidak ada Persyaratan	1. Persiapan  a) Menyusun rencana kebutuhan bahan makanan berdasarkan indeks kebutuhan bahan makanan  b) Menetapkan pagu anggaran  c) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan bahan makanan narapidana dan tahanan  d) Pembentukan panitiaa bahan makanan dan panitia penerimaan bahan makanan (Surat Keputusan Kepala Lapas	Sehari tiga kali pemberian makan dengan jadwal sebagai berikut :  - 07.00-08.00 - 10.00-11.00 - 15.00-16.00	Tidak Ada Biaya	Terdistribusikannya makanan bagi seluruh WBP	Bagian Bimbingan Kesehatan dan Perawatan Lapas pasir



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: [lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id](http://lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id)  
Email : [lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id](mailto:lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id)

- |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>e) Penyusunan dokumen pengadaan</li><li>f) Pelaksanaan proses lelang bahan makanan</li><li>g) Pejabat Pembuat komitmen mengeluarkan SPPBJ</li><li>h) Penandatanganan kontrak</li></ul> <p>2. Penyediaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pejabat Pembuat Komitmen mengajukan surat permintaan barang kepada penyedia berdasarkan kebutuhan menu dan jumlah isi Lapas</li><li>b) Penyedia bahan makanan (rekanan) mengirimkan bahan makanan</li><li>c) Panitia Penerima meneliti dan memeriksa jenis, kualitas, dan kuantitas bahan makanan</li></ul> |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|



- |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>d) Pencatatan dan Pelaporan</p> <p>3. Pengolahan</p> <p>a) Petugas dapur menerima bahan makanan dari panitia penerima dalam keadaan cukup dan baik</p> <p>b) Bahan makanan dipilah berdasarkan kebutuhan menu pagi siang dan sore</p> <p>c) Proses penyiapan bahan makanan, mensortir bahan, memotong bahan sesuai kebutuhan, mencuci bahan, meniris, dll</p> <p>d) Penyiapan bumbu masakan</p> <p>e) Proses memasak sesuai kebutuhan menu yang akan disajikan pada hari itu</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|



f) Menguji cita rasa

g) Makanan siap

4. Pendistribusian

a) Petugas dapur menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok; mempersiapkan makanan sesuai jumlah narapidana/tahanan dan jadwal menu pagi/siang/sore

b) Petugas dapur menyampaikan contoh menu ke TIM Pengawas Makanan/ minuman dan Kepala Lapas

c) Setelah contoh menu disetujui oleh TIM Pengawas makanan/minuman petugas dapur dengan dibantu tamping/korve dapur mendistribusikan makanan ke seluruh penghuni dengan cara satu orang menerima satu jatah menu



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 911115  
Laman: lapas.pasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

- |  |  |  |   |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>d) Pendistribusian selesai, petugas dapur membuat berita acara penerimaan makanan yang diwakili oleh tamping blok dengan disaksikan petugas</p> <p>e) Evaluasi</p> |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|



Kepala,

Bahtiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003



### STANDAR PELAYANAN PUBLIK FASILITASI KETERLAMBATAN PENERIMAAN PENAHANAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Layanan Fasilitasi Keterlambatan Penerimaan Perpanjangan Penahanan	<ol style="list-style-type: none"><li>Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan</li><li>Surat Pengantar dari UPT</li><li>Fotocopy berkas Tahanan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Adanya permohonan fasilitasi dari Tahanan tentang keterlambatan penerimaan perpanjangan penahanan</li><li>Surat Pengantar dari UPT</li><li>Fotocopy berkas Tahanan</li><li>Kepala seksi Pelayanan Tahanan Ditjen Pemasyarakatan mendisposisikan kepada staf seksi Pelayanan Tahanan untuk mengantarkan langsung surat pemberitahuan sekaligus berkas dan permohonan ke MA dan meminta MA untuk</li></ol>	Jangka waktu yang dibutuhkan sampai dengan Unit Pelaksana Teknis mendapat pemberitahuan bahwa permohonan penyampaian surat pemberitahuan permohonan penyampaian perpanjangan penahanan sudah difasilitasi adalah 3 hari kerja .	Tidak ada biaya	<ol style="list-style-type: none"><li>Tersampaiannya pemberitahuan mengenai keterlambatan penerimaan surat perpanjangan penahanan ke Mahkamah Agung.</li></ol>	<p>Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan tahanan melalui Sub. Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Publik menyampaikan pengaduan</li><li>Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan mendisposisi kepada Kasubdit</li></ol>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

			<p>menindak lanjuti surat tersebut</p> <p>5. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan meminta tanda terima penyerahan surat dari Mahkamah Agung</p> <p>6. Staf Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan melaporkan dan menyerahkan tanda terima dari Mahkamah Agung kepada Kepala Seksi Pelayanan Tahanan</p> <p>7. Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ditjen. Pemasarakatan menyampaikan ke Lembaga Pemasarakatan terkait hasil fasilitasi tersebut.</p>				<p>terkait dalam rangka merespon pengaduan.</p> <p>3. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang</p>
--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala,

  
Bantiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK IZIN LUAR BIASA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Izin Luar Biasa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan tertulis dari Narapidana /keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal<ol style="list-style-type: none"><li>a) Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia</li><li>b) Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau</li></ol></li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan</li><li>2. Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP</li><li>3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas</li><li>4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi</li></ol>	Paling Lama 1 hari kerja	Tidak ada biaya	Surat Izin Luar Biasa Kepala Lapas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas</li><li>2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas</li><li>3. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan</li><li>4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik</li></ol>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapas.pasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

- |  |  |   |  |  |  |  |                              |
|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------|
|  |  | <p>c) membagi warisan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin</li><li>3. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK)</li><li>4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.</li></ol> |  |  |  |  | yang menyampaikan pengaduan. |
|--|--|---|--|--|--|--|------------------------------|



Kepala,


Bantiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN KESENIAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggara nya kegiatan kesenian oleh/bagi Narapidana/Tahanan</li><li>2. Surat izin pembinaan kesenian di Lapas</li></ol>	Tidak ada persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan kesenian kepada Narapidana/Tahanan</li><li>2. Narapidana/Tahanan melaksanakan kegiatan kesenian dengan bimbingan petugas pemasyarakatan</li><li>3. Dalam hal tertentu Lapas dapat mengundang instruktur kesenian untuk memberikan pelatihan kepada Narapidana/Tahanan</li><li>4. Lapas dapat menyelenggarakan pentas seni dengan mengundang pihak dari luar Lapas/Rutan atau mengikuti pentas seni di luar Lapas/Rutan dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP.</li></ol>	1 – 2 jam	Tidak ada biaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggara nya kegiatan kesenian oleh/bagi Narapidana/Tahanan</li><li>2. Surat izin pembinaan kesenian di Lapas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas</li><li>2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas</li><li>3. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan</li><li>4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.</li></ol>

Kepala,  
  
Santia Sitepu, S.H., M.H.  
NIP. 19700101 199203 1 003





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jalan Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Email : lapasIIB\_pasir@yahoo.com

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEGIATAN OLAHRAGA

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggara nya kegiatan olahraga bagi Narapidana/Tahanan</li><li>2. Surat izin pembinaan olahraga di Lapas</li></ol>	Tidak ada persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pemasyarakatan menginformasikan kegiatan olah raga kepada Narapidana/Tahanan</li><li>2. Dalam hal tertentu Lapas mengundang instruktur olah raga dari luar Lapas</li><li>3. Narapidana/Tahanan mendatangi dan mengikuti kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh Lapas</li><li>4. Lapas dapat menyelenggarakan kegiatan olah raga dengan mengundang pihak dari luar Lapas atau mengikuti kegiatan olah raga di luar Lapas dengan mempertimbangkan hasil sidang TPP</li></ol>	1 – 2 jam	Tidak ada biaya	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terselenggara nya kegiatan olahraga bagi Narapidana/Tahanan</li><li>2. Surat izin pembinaan olahraga di Lapas/Rutan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas</li><li>2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas</li><li>3. Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan</li></ol>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 911115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

			5 . Adanya permintaan dari masyarakat untuk melakukan olahraga bersama dengan Narapidana/Tahanan di dalam Lapas				4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
--	--	--	---	--	--	--	---



Kepala,

Bantiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENGADUAN

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Layanan Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ada identitas pengadu yang jelas</li><li>2. Substansi aduan jelas</li><li>3. Pihak yang diadakan jelas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pihak mengadu melaporkan pengaduan</li><li>2. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan</li><li>3. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verifikasi teradap substansi pengaduan</li><li>4. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan</li></ol>	Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari	Tidak ada biaya	Surat penyampaian hasil pelayanan pengaduan.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut</li><li>2. Publik menyampaikan pengaduan</li><li>3. Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan</li><li>4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan</li></ol>



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 911115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id

			5. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu				klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.
--	--	--	--	--	--	--	--



Kepala,

Bantiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jl. Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Laman: lapaspasirpangarayan.kemenkumham.go.id  
Email : lapas.pasirpengaraian@kemenkumham.go.id



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH RIAU  
**LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PASIR PENGARAIAN**  
Jalan Pengayoman No.33 - Pasir Pengaraian - Telp (0762) 91115  
Email : lapasIIB\_pasir@yahoo.com

### STANDAR PELAYANAN PUBLIK PEMBERIAN AIR BERSIH

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan / Ketentuan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jadwal (Jangka waktu)	Biaya/ Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Layanan Pemberian Air Bersih	Tidak ada persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. WBP di dalam Lapas dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus</li><li>2. Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi cuci dan kakus minimal 60 liter per orang per hari</li><li>3. Mandi dilakukan minimal 2 kali per hari</li><li>4. Cuci 1 kali per hari</li><li>5. Prosedur pemberian menyesuaikan dengan keadaan pada masing masing Lapas</li></ol>	24 jam	Tidak ada biaya	Terselenggaranya pemberian Air Bersih	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas</li><li>2. Kepala Lapas memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan</li><li>3. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li></ol>



Kepala,

Bantiar Sitepu, S.H.,M.H  
NIP. 19700101 199203 1 003